



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 11 Juni 1979.  
Nomor : 9120/1979.  
Perihal : Pembentukan Majelis  
Pertimbangan Tuntutan  
Perbendaharaan dan Tuntutan  
Ganti Rugi Keuangan dan Materil  
Pada Pemerintah Kotamadya DT.  
II Bandung  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 924/Pm.121-Huk/79 tanggal 19 Pebruari 1979 perihal Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi pada Daerah Tingkat II se Jawa Barat.
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah, maka Pemerintah Daerah menganggap perlu untuk segera membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan materil pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. bahwa orang-orang yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Walikotamadya ini dipandang cukup cakap untuk duduk dalam Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil pada Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam Pelaksanaan tugas-tugas Majelis termaksud, maka Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juni 1978 No. KUPD 2/4/32/106, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tanggal 31 Juli 1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah.
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 2/PD/1978, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1978/1979.
7. APBD. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1979/1980.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan Susunan Personalia sebagai berikut :
- |  |       |  |
|--|-------|--|
| 1. Ketua merangkap anggota<br>(tidak dapat diwakilkan) | ..... | Sekretaris Kotamadya<br>DT. II Bandung.  |
| 2. Wakil Ketua merangkap anggota                       | ..... | Kepala Inspektorat<br>Kotamadya DT. II<br>Bandung.   |
| 3. Ketua Harian merangkap anggota                      | ..... | Kepala Bagian Hukum<br>Kotamadya DT. II<br>Bandung.  |
| 4. Sekretaris merangkap anggota                        | ..... | Kepala Sub. Direktorat<br>Keuangan Kotamadya<br>DT. II Bandung.  |
| 5. Anggota   | ..... | 1. Kepala Bagian<br>Umum Kotamadya<br>DT. II Bandung.<br><br>2. Kepala Bagian<br>Personalia<br>Kotamadya DT. II<br>Bandung |
- II. Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung adalah berkewajiban untuk memberikan Pendapat dan Pertimbangan-pertimbangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, pada setiap masalah yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil.
- III. Pembiayaan yang berhubungan dengan Kegiatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;  
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.  
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
3. Para Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V.
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Kepala Sub Dit, Bagian dan Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Kepala Dinas, Sub. Dit, Kantor, Badan di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Para Pembantu Walikotamadya dan Camat Kepala Kecamatan di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
9. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.